



SURAT PERINTAH PENAHANAN

Nomor : Sp-Han. / I / IV / 2017 / Sat Resnarkoba.

Bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, Tersangka diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan Penahanan, Tersangka dikhawatirkan melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti dan ini.

1. Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 24 ayat (1) KUHP;
2. Undang - Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
3. Undang-Undang RI Nomer 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang - Undang RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
5. Laporan Polisi Nomor : LP / 45 / IV / 2017 / DIY / Sat Resnarkoba Gunungkidul, tgl 6 April 2017;
6. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SPRIN-DIK / I / IV / 2017 / Sat Resnarkoba tanggal 6 April 2017.

DIPERINTAHKAN

1. IPDA AGUS S NRP75050503
PENYIDIK
2. IPDA LARSO, SH NRP 79101005
PENYIDIK
3. BRIPKA HERU S NRP 84010233
PENYIDIK PEMBANTU
4. BRIGADIR AFRI C A, SH NRP 86040866
PENYIDIK PEMBANTU
5. BRIPTU DANIEL N P NRP 91110393
PENYIDIK PEMBANTU
6. BRIPDA IKA YUNIARDI A NRP 95060942
PRNYIDIK PEMBANTU

1. Melakukan Penahanan terhadap Tersangka laki - laki :

Nama : ADNAN FADHIL Bin BAHRUDIN (Alm)-----
Jenis Kelamin : Laki-laki-----
Tempat tanggal lahir : Tangerang , 28 April 1998-----
Agama : Islam -----
Pekerjaan : Mahasiswa-----
Kewarganegaraan : Indonesia -----
Alamat : Jalan Pajak Utama No 54 Rt 09/ Rw 05, Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten-----

Karena diduga keras melakukan Tindak Pidana diduga Barang siapa secara tanpa hak memiliki, Menyimpan dan / atau membawa Psikotropika atau menyerahkan Psikotropika dan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sub pasal Pasal 60 ayat (4) UURI No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Pasal 112 ayat (1) Sub Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UURI No 35 Tahun 2009 Narkotika;

2. Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Polres Gunungkidul, untuk selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017.
3. Segera melaporkan pelaksanaannya dan membuat Berita Acara Penahanan.

Dikeluarkan di : Wonosari.
Pada tanggal : 06 April 2017


a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR GUNUNGKIDUL
WS. KASAT RESNARKOBA
SELAKU PENYIDIK


RUDY PRABOWO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 84071807

Kamis tanggal 6 April 2017 , 1 (satu) lembar surat perintah penahanan ini diserahkan kepada tersangka, dan 1 tembusannya kepada keluarga Tersangka.

Yang menerima
Tersangka / Keluarga tersangka

Yang menyerahkan


LARSO, SH